

# **PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DI KABUPATEN BOYOLALI**

**SITI DZARROH**

**(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)**

## **ABSTRAK**

Pangan merupakan kebutuhan mendasar dan pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi melalui ketersediaan pangan yang cukup yang diwujudkan dengan pengelolaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat yakni lumbung pangan. Pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di Kabupaten Boyolali memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali, mengetahui bagaimana peran masyarakat terkait pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan mengetahui apakah pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Boyolali dapat diwadahi dalam regulasi di tingkat daerah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumen. Pengelolaan lumbung pangan di Kabupaten Boyolali sejauh ini berjalan dan memiliki perkembangan baik, meskipun metode pengelolaan yang diterapkan masih cenderung sederhana, namun masih dapat menopang keberlangsungan lumbung pangan yang sudah ada. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, tingginya tingkat kepercayaan, serta transparansi menjadi ciri khas pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Boyolali. Sedangkan peran masyarakat dalam pengelolaan lumbung pangan diwujudkan melalui dukungan dan keikutsertaan dalam memanfaatkan jasa pengelolaan lumbung pangan. Disatu sisi pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali berupaya menyusun perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan cadangan pangan masyarakat dalam mendukung eksistensi lumbung pangan masyarakat desa yang sudah ada. Melalui pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa diharapkan dapat mengatasi kerawanan pangan masyarakat dan rumah tangga.

Kata kunci : Pengelolaan, lumbung pangan masyarakat desa, cadangan pangan masyarakat

## I. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar dan utama bagi kelangsungan hidup manusia. Ketercukupan akan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut data Food and Agricultural Organization (FAO) atau organisasi pangan dan Pertanian PBB pada tahun 2008 ada 13 juta anak Indonesia yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Sejumlah 28 persen bayi menderita gizi buruk. Jadi jika ada 4 bayi maka 1 diantaranya menderita kekurangan gizi. Merdeka dari kelaparan merupakan hak dasar bagi setiap manusia untuk menjamin kehidupan yang lebih sehat, produktif dan berkualitas. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan, keterjangkauan dan ketersediaan pangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman. Mengingat pentingnya pangan maka diperlukan adanya upaya ketahanan pangan yang baik yang dilandasi dengan kedaulatan dan kemadirian pangan sebagai ruhnya.

Dewasa ini kondisi ketahanan pangan di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Sub sistem ketersediaan berfungsi menjamin ketersediaan pangan memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan masyarakat yang ada di rumah tangga baik individu maupun kolektif dinilai penting karena terkait langsung dengan kerawanan pangan masyarakat dan rumah tangga. Fungsi cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga baik secara individu maupun secara kolektif adalah: (1) mengantisipasi terjadiya kekurangan bahan pangan pada musim

paceklik, dan (2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim dan banjir. Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat baik di tingkat rumah tangga secara individu, kelompok maupun wilayah pedesaan di daerah yang diidentifikasi rentan/rawan pangan dinilai strategis dalam rangka mengurangi resiko kerawanan pangan pada situasi yang tidak normal. Pada Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan lumbung fisik, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Setiap daerah tentu mempunyai potensi, sumber daya, kendala dan permasalahan yang berbeda dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing sebagai akibat perbedaan penguasaan teknologi, kelembagaan pendukung, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan terkait ketahanan pangan tidak bisa lagi dilihat secara general (Ariani, 2010), tetapi harus spesifik sesuai karakteristik masing-masing daerah agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat di daerah pelaksana program pembangunan.

Kabupaten Boyolali yang merupakan salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah tentunya tidak terlepas dari program tersebut. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 Kabupaten Boyolali, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Boyolali sebanyak 170.499 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 9 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 12 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Pada tahun 2014 Kabupaten Boyolali terpilih sebagai yang terbaik dibidang ketahanan pangan tingkat Provinsi Jawa Tengah, sehingga berhak mendapatkan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara. Upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali terkait pangan diwujudkan dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Tentang Ketahanan Pangan, dan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Realitas yang ada di Kabupaten Boyolali selama ini adalah belum terbentuknya regulasi ditingkat daerah mengenai cadangan pangan masyarakat, sementara sudah banyak lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang berdiri dan berkembang di Boyolali bahkan beberapa dikategorikan berhasil. Salah satu contoh perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di Jawa Tengah yang sudah mandiri dan menjadi lumbung pangan plus adalah LPMD

Sumber Rejeki di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Disisi lain Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Boyolali mengeluarkan kebijakan bahwa setiap desa harus memiliki minimal satu lumbung pangan. Saat ini setidaknya terdapat 112 lumbung pangan masyarakat desa (LPMD), dimana 67 LPMD merupakan lumbung pangan konvensional, 41 LPMD merupakan lumbung pangan maju dan 4 LPMD merupakan lumbung pangan modern, yang tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten Boyolali. Jumlah tersebut jelas belum dapat mewakili keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Boyolali yang berjumlah 267 desa/kelurahan. Melihat urgensi lumbung pangan dewasa ini, keberadaan lumbung pangan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah, khususnya jika terjadi masa paceklik.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2015 tujuan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah untuk :

1. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan, dan
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali, mengetahui peran masyarakat terkait pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali serta untuk mengetahui dapatkah pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa di Kabupaten Boyolali diwadahi dalam regulasi ditingkat daerah.

## **II. Teori dan Metoda**

### **2.1 Teori**

#### **A. Manajemen (Pengelolaan)**

Pada penelitian pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di Kabupaten Boyolali ini fokus penelitian berada pada pola pengelolaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat, baik dari kelompok lumbung pangan itu sendiri, peran masyarakat serta pemerintah daerah melalui instansi/unit kerja yang berwenang. Menurut R. Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,

pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lebih lanjut Henry Fayol mengklasifikasikan fungsi manajemen empat, yakni:

- a. Perencanaan : Proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategi guna mencapai tujuan tersebut
- b. Pengorganisasian : Proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.
- c. Pengarahan : Proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif.
- d. Pengendalian : Proses untuk meihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya.

## **B. Modal Sosial**

Modal sosial merupakan aset nyata yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, hubungan sosial, kerjasama dan sebagainya. Pierre Bourdieu memaknai modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya, baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada rasa saling kenal dan saling mengakui (Arif, 2007).

Fukuyama juga menyoroti tentang modal sosial yang didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Jika para anggota kelompok itu masing-masing mengharapkan bahwa anggota kelompok itu masing-masing mengharapkan bahwa anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Lebih lanjut Fukuyama menjelaskan bahwa komunitas bergantung pada kepercayaan dan kepercayaan ditentukan secara kultural, maka komunitas spontan akan muncul dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam budaya yang berbeda pula. Bank Dunia (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan yang tercipta dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang kehidupan sosial, melainkan dengan spectrum yang lebih luas yaitu sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

## **2.2 Metoda**

Pada penelitian tentang Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Boyolali, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Boyolali dengan subjek penelitian diantaranya meliputi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, kelompok lumbung pangan masyarakat desa (LPMD), serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD). Teknik pengambilan informal diperoleh melalui *sampling incidental* (penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data). Selain itu juga melalui *sampling purposive* (penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) untuk mendapatkan orang-orang yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan berbagai data baik itu berupa teks, kata-kata tertulis maupun simbol-simbol yang berasal dari berbagai sumber informasi. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan, maupun melalui hasil wawancara dan hasil analisis terhadap objek dan subjek terkait. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari kajian pustaka, dokumen-dokumen, laporan penelitian sebelumnya, arsip, serta analisis para ahli dan data-data penunjang lainnya.

## **III. Hasil Penelitian**

Pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang ada, diawali melalui proses perencanaan pembentukan visi misi lumbung pangan, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta struktur organisasi kepengurusan. Lumbung pangan perlu memiliki struktur organisasi yang mantap dengan pembagian tugas yang jelas antar bagian yang ada, agar lumbung pangan dapat berkembang menjadi lembaga modern dan berperan dalam kelembagaan ekonomi di perdesaan. Pemilihan struktur lumbung pangan merupakan hasil musyawarah dan keinginan dari anggota masyarakat yang bersangkutan. Begitupun dalam penyusunan visi misi, AD/ART lumbung pangan. Selain menetapkan visi misi, AD/ART dan struktur kepengurusan, lumbung pangan juga perlu memiliki kelengkapan administrasi untuk dapat ditetapkan sebagai lumbung pangan masyarakat desa (LPMD). Segala keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lumbung pangan baik tujuan, program maupun rencana yang akan dijalankan diputuskan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota,

sehingga konsesus tertinggi berada pada persetujuan anggota lumbung pangan, sementara pengurus lumbung hanya berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaannya. Rencana dan program lumbung pangan biasanya mencakup perubahan petani dari yang monoton menjadi modern, adanya penanaman warung hidup di setiap pekarangan, pembuatan toko kebutuhan tani, pembuatan *Rice Mill Unit* (RMU), dan pemberdayaan lumbung pangan ke arah bisnis.

Dalam membentuk struktur kepengurusan atau struktur organisasi, proses pemilihan pengurus dalam pengorganisasian lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) tidak memiliki standar atau syarat-syarat khusus, melainkan hanya sebatas kesediaan serta kepercayaan dari seluruh anggota lumbung pangan terhadap pengurus terpilih nantinya. Struktur kepengurusan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) Kabupaten Boyolali, sebagian besar masih tergolong konvensional, dimana belum terdapat peran manajer di dalamnya, sehingga struktur kepengurusan hanya meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi, seperti seksi simpan pinjam, seksi saprodi, seksi peralatan, seksi humas, maupun seksi-seksi lain yang dianggap perlu bagi kebutuhan pengelolaan lumbung pangan, juga beberapa pihak lain seperti Badan Pemeriksa serta tim teknis atau penyuluh.

Setelah kepengurusan terbentuk maka proses selanjutnya adalah pembagian kerja. Pada pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang sudah dikategorikan mandiri, sistem pembagian kerja dapat dikatakan berjalan baik sesuai tanggung jawab pengurus, seperti dalam kutipan wawancara diatas. Namun dalam pengelolaan lumbung pangan yang cenderung masih merintis menuju mandiri, proses pembagian kerja masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut karena pengurus terpilih belum memahami betul apa saja yang menjadi tanggungjawab, wewenang dan kewajibannya. Akibatnya terjadi tumpang tindih tanggung jawab yang berdampak pada tidak sehatnya pengelolaan lumbung pangan. Selain faktor internal pengurus yang masih belum memiliki kesadaran, terdapat faktor-faktor lain yang juga menyebabkan pengelolaan lumbung pangan kurang berjalan maksimal seperti kesibukan pekerjaan lain diluar kepengurusan lumbung pangan, keahlian, tingkat pendidikan, umur, dan pengalaman. Meskipun begitu dalam beberapa hal, tingkat pendidikan tidak mutlak menjadi tolok ukur kelancaran pengelolaan lumbung pangan. Pada kenyataannya juga terdapat lumbung pangan yang sudah memiliki pengelolaan yang baik, meskipun tingkat pendidikan pengurusnya tidak tinggi.

Selain pembagian kerja, dalam proses pengorganisasian juga memuat pengelompokan atau pengaturan kegiatan secara terkoordinir. Sejauh ini kegiatan pengelolaan lumbung pangan

masyarakat desa yang terkoordinir dengan baik dan jelas adalah pada pertemuan rutin (kumpulan). Dimana pada pertemuan rutin (kumpulan) tersebut dibahas hal-hal mengenai perkembangan serta pengembangan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD). Intensitas pertemuan rutin (kumpulan) lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 35 hari sekali atau berdasarkan skala waktu tertentu yang disepakati seluruh anggota.

Tata laksana mekanisme pemanfaatan bahan pangan/gabah/beras pada lumbung pangan di Kabupaten Boyolali meliputi fasilitas bahan pangan kepada lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang dipergunakan sebagai modal kerja yang kemudian dipinjamkan untuk memenuhi kebutuhan pangan kepada anggota. Pengurus meminjamkan kepada anggota berupa natura bahan pangan, sementara besarnya natura bahan pangan yang dipinjamkan kepada anggota harus memperhitungkan ketersediaan Iron Stock bahan pangan yang ada di gudang atau lumbung pangan. Kemudian anggota mengembalikan/mengangsur pinjaman tersebut dalam bentuk bahan pangan/hasil panen maupun berupa uang. Jika pengembalian berupa uang, maka setelah diterima oleh pengurus, uang tersebut harus segera dibelanjakan bahan pangan. Bentuk pengembalian, besarnya jasa, jangka waktu pengembalian ditentukan melalui musyawarah lumbung. Kemudian akumulasi jasa/bunga pinjaman dan simpanan dari para anggota menjadi modal kerja pengembangan lumbung.

Proses pengarahan dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di Kabupaten Boyolali lebih banyak dilakukan oleh ketua lumbung, sehingga sebagai seseorang yang berada pada puncak kepengurusan, ketua lumbung bertanggung jawab dalam barbagai hal seperti mengkoordinasikan kegiatan lumbung pangan maupun dalam penyelesaian konflik. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bagi pengurus lain untuk ikut andil dalam proses ini, mengingat pembagian wewenang atau pendeklegasian juga diperlukan dalam pengelolaan lumbung pangan. Selain itu juga terdapat peran dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali yang ikut andil memberikan masukan, pengarahan dan pemberdayaan dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) melalui upaya pemantauan dan pendampingan.

Proses pengendalian pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di Kabupaten Boyolali dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Bentuk pengendalian berupa monitoring dan evaluasi oleh kelompok lumbung pangan dilakukan setiap diadakan pertemuan rutin, atau melalui rapat anggota tahunan. Meskipun diluar kegiatan tersebut terkadang juga

dilakukan monitoring dan evaluasi secara insidental jika dirasakan ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan dibahas terkait pengelolaan maupun perkembangan lumbung pangan. Sementara bentuk monitoring dan evaluasi oleh Instansi/Unit kerja seperti Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) dilakukan melalui pengecekan administrasi kelompok, organisasi kelompok, pengembangan usaha dan jaringan serta pemupukan modal. Pengecekan administrasi kelompok dilakukan melalui sistem pelaporan. Sistem pelaporan oleh lumbung pangan kepada badan dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pangan dan penyuluhan (SIMPEN). Pelaporan dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke tingkat Kabupaten dan pusat. Untuk selanjutnya dilakukan upaya pemberdayaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) mulai pada tahap persiapan, tahap pengembangan lumbung pangan dan fasilitas pemberdayaan lumbung pangan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Boyolali.

Sementara peran/ partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lumbung pangan sangat ditentukan oleh eksistensi lumbung pangan itu sendiri. Hal tersebut karena tidak semua warga masyarakat perdesaan berada pada garis pekerjaan yang sama, sehingga peran yang dilakukannya pun berbeda-beda di setiap wilayah. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh lumbung pangan dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan jasa simpan pinjam yang ditawarkan oleh lumbung pangan masyarakat desa (LPMD). Disatu sisi terdapat upaya dari pemerintah terkait pembentukan regulasi cadangan pangan masyarakat dalam pengembangan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang ada di Kabupaten Boyolali. Sehingga nantinya kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat akan memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat daerah. Namun sebelum regulasi/produk hukum dibentuk, para pemangku kebijakan haruslah memilih dan menyaring isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Mengingat tidak semua isu yang ada dapat lolos dan dibahas pada agenda kebijakan untuk selanjutnya dirumuskan sebagai kebijakan ditingkat daerah. Isu yang dibahas pada agenda kebijakan haruslah isu yang dapat menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Proses penyaringan isu oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Boyolali sendiri dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni melalui identifikasi dan verifikasi. Setelah isu-isu yang ada dihimpun, langkah selanjutnya dilakukan telaahan staff dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) yang kemudian diteruskan kepada Bupati. Pada proses telaahan staff ini akan dilaksanakan audiensi yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak baik dari tokoh masyarakat, lembaga sosial masyarakat (LSM),

non-government organization (NGO), maupun kalangan akademisi yakni perguruan tinggi jika setelahnya dilakukan uji publik. proses selanjutnya adalah pembahasan usulan tersebut oleh eksekutif dan legislatif daerah melalui program legislasi daerah (Prolegda).

#### **IV. Kesimpulan**

Secara garis besar pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di Kabupaten Boyolali dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pola pengelolaan baik dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang diterapkan oleh kelompok lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) dapat dikatakan tergolong sederhana. Penetapan segala keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lumbung pangan baik tujuan, visi misi, AD/ART, rencana, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lumbung pangan yang akan berjalan ditetapkan berdasarkan musyawarah seluruh pengurus dan anggota lumbung pangan. Pengelolaan lumbung pangan lebih banyak bertumpu pada bagaimana caranya agar lumbung pangan tersebut dapat terus hidup dan berjalan, sehingga inovasi dalam mengembangkan lumbung masih terbatas, meskipun hal tersebut tidak serta merta berlaku pada keseluruhan lumbung pangan yang ada. Kesederhanaan pengelolaan lumbung pangan juga tercermin dari masih minimnya kegiatan terencana diluar pertemuan rutin (kumpulan) yang diadakan oleh pengurus lumbung pangan, sehingga pola interaksi khususnya antara pengurus dan anggota masih terbatas. Selain itu juga masih kentalnya unsur kekeluargaan masyarakat perdesaan yang cenderung *narimo* dan *legowo* dalam pengelolaan lumbung pangan. Sehingga hal-hal seperti pembagian kerja, pendeklasian wewenang dan kedisiplinan masih berjalan apa adanya. Meskipun cenderung sederhana, namun pengelolaan yang diterapkan terbukti masih dapat menopang eksistensi lumbung pangan hingga sekarang tanpa menghilangkan identitas kearifan lokal yang ada dalam masyarakat setempat.

Disatu sisi pemberdayaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) juga ikut mendukung keberlanjutan penyelenggaraan lumbung pangan yang ada. Melalui upaya pendampingan, pengarahan serta pemberian bantuan berupa pemupukan modal kelompok lumbung pangan diarahkan untuk dapat menjaga keberlangsungan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) nya. Selain itu keterbukaan interaksi antara kelompok lumbung pangan dengan penyedia layanan (pemerintah) dalam

mengakses informasi tanpa perlu melalui alur birokrasi yang berbelit-belit juga menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan lumbung pangan yang ada.

Kedua, peran masyarakat dalam pengelolaan lumbung pangan tercermin dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawal jalannya pengelolaannya lumbung pangan berupa dukungan baik dengan memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) ataupun dukungan dalam kegiatan lainnya begitupun sebaliknya. Namun dalam hal ini peran masyarakat masih cenderung terbatas pada eksistensi lumbung pangan itu sendiri, mengingat tidak semua masyarakat sekitar lumbung pangan berada pada garis pekerjaan dan bidang yang sama sehingga memperngaruhi peranan yang ada. Peran masyarakat pada pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang cenderung aktif akan berbeda dengan peran masyarakat pada pengelolaan lumbung pangan yang cenderung pasif.

Ketiga, terdapat upaya dari pemerintah daerah melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) dalam pemberdayaan maupun pengembangan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang ditunjukkan melalui rekomendasi perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat. Pertimbangan usulan rekomendasi kebijakan diberikan dengan memperhatikan perkembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat yang telah berkembang. Akan sangat disayangkan bila perkembangan pengelolaan yang ada tidak didukung dengan regulasi yang tegas dan jelas ditingkat daerah. Melalui usulan tersebut diharapkan pengelolaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat yakni lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) yang ada di Kabupaten Boyolali dapat dijadikan sebagai model percontohan bagi daerah konsentrasi pertanian lain untuk mengembangkan kelompok lumbung pangan masyarakat desa (LPMD), khususnya dalam meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dan kemampuan kelompok dalam memproduksi pangan secara mandiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Soedarmanta, J.B. 2012. *An Indonesian Renaissance (Kebangkitan Kembali Republik Perspektif H.S Dillon)*, Jakarta, Kompas.
- Hidayat, Syarifudin, dkk. 2008. *Manajemen Ketahanan Pangan di Daerah*. Bandung. PKP2A I – LAN.
- Amirullah dan Budiyono, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- DR. H.M. Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Malang. AVERROES PRESS
- Alfitri. 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Boyolali terbaik bidang ketahanan pangan di Jateng <http://www.indonesia.go.id/>, diakses pada 12 Desember 2014 pukul 13.42 WIB
- Lumbung Pangan Masyarakat Barajan Boyolali 2013, <http://bkp.jatengprov.go.id> diakses pada 12 Desember 2014 pukul 13.50 WIB
- Rachmat, Muchjidin, dkk, Jurnal: Kajian Sistem Cadangan Pangan Masyarakat Perdesaan untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan, <http://pse.litbang.pertanian.go.id/> diakses pada 17 Maret 2015 pukul 11.30 WIB
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Ketahanan Pangan
- Perturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Boyolali
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Boyolali
- Petunjuk Teknis Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2012